



Kajian Hukum Terhadap Pungutan Liar Ditinjau dari UU No. 31 Tahun 1999 Jucto UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Kantor Lurah Selayang II (*Studi Kasus di Polrestabes Medan*)

Marihot Simanjuntak¹, Rolando Marpaung², Togar Sahat Manaek Simanjuntak³,
Finceria Trikasari Lawolo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara, Indonesia

E-mail: marihotsimanjuntak66@gmail.com, rolandmarpaung@gmail.com, togar.sijabat@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-04 Keywords: <i>Legal Studies;</i> <i>Illegal Levies;</i> <i>Lurah.</i>	The practice of extortion is a despicable act that aims to gain personal gain by abusing power, forcing others to give money, violating trust, and damaging the mentality of civil servants. Based on the results of the study, proof of the violation of the crime of extortion, as regulated in Law no. 31 of 199 in conjunction with Law no. 20 of 2001, is carried out by requesting payment from individuals who are processing land certificates. In fact, the process of processing land certificates should not require payment as is the case with the community who have to pay a large amount of money, for example IDR 10,000,000 (ten million rupiah), to process land certificates. Efforts made by the police to stop the crime of extortion in the bureaucracy of the Medan City community are through preventive measures. One of them is by prioritizing prevention efforts through the formation of the Saber Pungli Team which is tasked with preventing the practice of extortion in the community. In addition, the police also opened an online public complaint portal so that the public can report the practice of extortion more easily and quickly.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-04 Kata kunci: <i>Kajian Hukum;</i> <i>Pungutan Liar;</i> <i>Lurah.</i>	Praktik pungutan liar merupakan tindakan tercela yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan uang, melanggar kepercayaan, dan merusak mental pegawai negeri. Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian pelanggaran tindak pidana pungutan liar, sebagaimana diatur dalam UU no. 31 tahun 199 juncto UU no. 20 tahun 2001, dilakukan dengan meminta pembayaran kepada individu yang melakukan pengurusan surat tanah. Padahal, proses pengurusan surat tanah seharusnya tidak memerlukan pembayaran seperti yang terjadi pada masyarakat yang harus membayar sejumlah uang yang besar, misalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pengurusan surat tanah. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghentikan tindak pidana pungutan liar di birokrasi masyarakat Kota Medan adalah melalui tindakan preventif. Salah satunya adalah dengan memberikan prioritas pada upaya pencegahan melalui pembentukan Tim Saber Pungli yang bertugas untuk mencegah praktik pungutan liar di lingkungan masyarakat. Selain itu, kepolisian juga membuka portal pengaduan masyarakat secara online agar masyarakat dapat melaporkan praktik pungutan liar dengan lebih mudah dan cepat.

I. PENDAHULUAN

Dalam KUHP, istilah pungutan liar tidak secara eksplisit dijelaskan, namun bisa diartikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 423 KUHP. Tindakan pungutan liar dapat dianggap sebanding dengan tindak pidana korupsi, karena memiliki unsur yang serupa seperti menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 423 dan 425 KUHP yang juga diacu dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi pungutan liar kemudian dijabarkan ulang dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri

atau penyelenggara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau meminta untuk melakukan suatu tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Pungutan liar merupakan perilaku tercela yang mengambil keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang lain memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan, dan merusak mental para pegawai negeri.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dalam penelitian ini. Secara sederhana, metode normatif-empiris menggabungkan aspek hukum normatif dengan penambahan data atau elemen empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan langsung dengan sumber data atau subjek dalam penelitian. Wawancara tersebut dilakukan secara individual dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti, kemudian direkam menggunakan alat perekam untuk memastikan integritas data yang terkumpul selama wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif, yang lebih mengutamakan penjabaran dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Pelanggaran Tindak Pidana Pungutan Liar Ditinjau Dari UU No.31 Tahun 1999 *Juncto* UU No.20 Tahun 2001

Istilah "pembuktian" dalam bahasa Belanda memiliki dua arti; kadang-kadang diinterpretasikan sebagai tindakan untuk memberikan kepastian, dan kadang-kadang juga sebagai hasil dari tindakan tersebut, yaitu kepastian yang terjadi. Proses pembuktian berarti memberikan atau menunjukkan bukti, menegaskan kebenaran, menjalankan, menandakan, bersaksi, dan meyakinkan.

Cara untuk membuktikan pelanggaran tindak pidana yang disajikan dari perspektif undang-undang nomor 31 tahun 1999 bersama dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau informasi dari masyarakat atau rekan bahwa ada pelanggaran tindak pidana pungutan liar di daerah tersebut.
- b) Pihak Kepolisian Polrestabes Medan langsung turun ke lapangan untuk mengawasi dan menyelidiki orang yang dicurigai melakukan tindak pidana pungutan liar.
- c) Melakukan penyamaran untuk membuktikan pungutan liar yang dilakukan oleh kepala lurah Padang Bulan Selayang II.
- d) Mendapatkan keterangan dari saksi yang mengurus surat tanah yang mengaku dipaksa memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada lurah dan disimpan oleh kepala lingkungan V.

- e) Polisi Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Lurah dan kepala lingkungan V.
- f) Pihak Kepolisian Polrestabes Medan menemukan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di kantong celana kepala lingkungan V.

Pelanggaran yang dilarang menurut Pasal 423 KUHP adalah dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain melakukan pembayaran. Sebenarnya, tidak ada yang dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran kecuali jika pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang. Kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP adalah menerima atau memotong pembayaran seolah-olah itu merupakan utang kepada dirinya sendiri, pegawai negeri lainnya, atau kepada kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.

2. Medan Dalam Menghentikan Pelanggaran Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Terjadi di Birokrasi Masyarakat Kota Medan

Upaya yang dilakukan untuk menghentikan tindak pidana pungutan liar yang terjadi di birokrasi masyarakat Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a) Upaya Pre-emptif Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungli dalam upaya pre-emptif adalah faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pungli.
- b) Upaya Preventif Upaya preventif adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif ini tidak begitu rumit dibandingkan dengan penanggulangan setelah terjadinya suatu kejadian, termasuk tindak pidana. Upaya preventif ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, sehingga dari perspektif kriminal, semua kegiatan preventif melalui upaya tersebut memiliki posisi penting dalam penanganan tindak pidana pungli.
- c) Upaya Represif Represif adalah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Tindakan represif dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran terhadap undang-undang dan

peraturan yang berlaku, agar pelaku dapat diberikan hukuman dan efek jera. Upaya represif ini lebih menekankan pada sifat penindakan, pemberantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan, dengan harapan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

- d) Usaha Reformasi Usaha reformasi merupakan upaya untuk mengembalikan seseorang kepada bentuk semula atau ke arah yang lebih baik. Usaha ini bertujuan untuk merubah perilaku seseorang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak lagi melakukan kejahatan dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pembuktian pelanggaran tindak pidana pungutan liar yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: pihak berwenang menerima informasi dari masyarakat atau kolega mengenai adanya praktik pungutan liar di Kantor Lurah Padang Bulan, kepolisian turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan atau penyidikan, polisi menyamar sebagai warga biasa, menerima informasi dari saksi yang mengurus surat tanah tentang pemaksaan pembayaran kepada Kepala Lurah, dan polisi menemukan uang dalam kantong celana pelaku sejumlah Rp. 10.000.000,00.
2. Langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan tindak pidana pungutan liar di birokrasi masyarakat Kota Medan adalah sebagai berikut:
 - a) Upaya Pre-emptif
 - b) Upaya Preventif
 - c) Upaya Represif
 - d) Usaha Reformasi

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menangani dan mencegah tindak pidana pungutan liar sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 dan UU No.32 Tahun 2004. Tanpa kerjasama ini, penanggulangan permasalahan pungutan liar akan menjadi sulit. Untuk mengatasi hal ini,

Polisi Resor Kota Besar Medan perlu mengoptimalkan kembali personel yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

2. Mereka juga perlu membuat rencana kegiatan tahunan, bulanan, dan harian khusus untuk memberantas pungutan liar serta membuat peta kerawanan terhadap praktik pungutan liar agar upaya pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*,
Adami Chazawi, 2017. *Pelajaran hukum pidana bagian I*
Adi Mansar, 2017, *Bunga Rampai Politik hukum pidana pemberantasan korupsi melalui hukum responsif*
Chaerudin dkk, 2018, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*
Deborah A. Rednilan, 1991, *Economic and the Philosophy of Science*
Djoko Prakoso. 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*
Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*
Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*